



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 08);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 47), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 26);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri atas:

1. pendapatan	
a. pendapatan asli daerah	Rp418.705.145.589,40
b. pendapatan transfer	Rp1.658.338.656.274,00
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah	<u>Rp1.716.000.000,00</u>
jumlah pendapatan	Rp2.078.759.801.863,40.
2. belanja	
a. belanja operasi	
1) belanja pegawai	Rp844.829.285.386,00
2) belanja barang	Rp651.427.641.913,00
3) belanja hibah	Rp77.488.589.187,00
4) belanja bantuan sosial	<u>Rp1.910.500.000,00</u>
	Rp1.575.656.016.486,00
b. belanja modal	
1) belanja tanah	Rp87.652.000,00
2) belanja peralatan dan mesin	Rp174.369.056.329,00
3) belanja gedung dan bangunan	Rp134.332.247.651,00
4) belanja jalan, irigasi dan jaringan	Rp66.491.565.768,00
5) belanja aset tetap lainnya	Rp4.012.621.177,00
6) belanja aset lainnya	<u>Rp27.950.000,00</u>
	Rp379.321.092.925,00
c. belanja tak terduga	<u>Rp7.934.031.867,00</u>
jumlah belanja	Rp1.962.911.141.278,00.
3. transfer	
a. transfer bagi hasil pendapatan	
1). transfer bagi hasil pajak daerah	Rp15.704.040.000,00
2). transfer bagi hasil pendapatan lainnya	Rp2.946.062.000,00
b. transfer bantuan keuangan	
1). transfer bantuan keuangan ke desa	Rp249.939.530.414,00
2). transfer bantuan keuangan lainnya	<u>Rp0,00</u>
jumlah transfer	Rp268.589.632.414,00
jumlah belanja dan transfer	<u>Rp2.231.500.773.692,00</u>
defisit	Rp152.740.971.828,60

*A + J B*

4. pembiayaan	
a. penerimaan	Rp546.563.701.925,00
b. pengeluaran	<u>Rp2.910.000.000,00</u>
jumlah pembiayaan netto	<u>Rp543.653.701.925,00</u>
sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA)	Rp390.912.730.096,40.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Ringkasan Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 11 September 2023

BUPATI KUDUS,



Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 11 September 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



REVLISIANTO SUBEKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023 NOMOR 26

*Handwritten signature in blue ink.*